



Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Luar Negeri
Analysis of Consumer Protection in Buying Foreign Products

Anggo Dwi Agustino
202040100023

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Luar Negeri
Nama Mahasiswa : Anggo Dwi Agustino
NIM : 202040100023

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Luar Negeri **Analysis of Consumer Protection in Buying Foreign Products**

I. Pendahuluan


Saati ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jual beli produk luar negeri di Indonesia. Berdasarkan survei, pendapat menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memiliki tingkat optimisme dan kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian mereka. Namun, masih terdapat kekhawatiran mengenai kecenderungan konsumen untuk memilih produk impor daripada produk dalam negeri.[1] Persepsi bahwa produk lokal memiliki kualitas rendah dan kurangnya dukungan terhadap produk lokal dapat menjadi faktor penyebabnya. Pemerintah telah berusaha mendorong konsumen untuk mendukung produk dalam negeri serta meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan.[2]

Sebaliknya, sektor e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan pesat berkat berbagai platform yang menyediakan berbagai macam barang baik dari penjual domestik maupun internasional. Meski tidak ada informasi spesifik mengenai peningkatan impor yang dilakukan konsumen Indonesia dalam lima tahun terakhir, namun terlihat jelas bahwa mereka kesulitan menggunakan produk tersebut dan bersedia membayar lebih untuk produk tersebut.[3] Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha lokal untuk terus mempromosikan dan meningkatkan kualitas produk yang diproduksi di dalam negeri agar konsumen Indonesia lebih banyak membeli barang produksi lokal dan mendukung perekonomian lokal. Dengan demikian, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih sukses dan stabil di tahun-tahun mendatang.[4]

Menurut Kominfo, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara total enam negara tersier, dengan tingkat pertumbuhan 78 persen dan saat ini sedang dalam pembangunan tahap pertama. Selain itu, Laporan Tren Pembayaran E-commerce 2020: Indonesia oleh JP Morgan menunjukkan bahwa impor barang berkurang secara signifikan pada 2019. Sekitar 7 persen konsumen menggunakan platform e-commerce untuk membeli barang-barang industri.[5] Selain itu, penjualan lintas batas juga memberikan kontribusi sekitar 20 persen. Menurut NielsenIQ, jumlah konsumen Indonesia yang melakukan pembelian online melalui e-commerce akan mencapai 32 juta orang pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya akan berjumlah 17 juta orang, jumlah tersebut meningkat drastis hampir 88 orang. persen.[6]

Di Indonesia, aturan hukum memperbolehkan konsumen untuk membeli produk dari luar negeri, namun hal ini tunduk pada peraturan impor dan ekspor yang berlaku. Konsumen disarankan untuk memeriksa peraturan dan persyaratan yang berlaku sebelum melakukan pembelian produk dari luar negeri.[7] Beberapa produk tertentu dapat dibatasi atau dilarang masuk ke Indonesia karena alasan kesehatan, keselamatan, atau keamanan nasional. Selain itu, konsumen juga dapat dikenakan pajak impor dan bea masuk ketika membeli produk dari luar negeri. Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang mereka beli, termasuk informasi mengenai asal produk dan pajak atau bea yang dikenakan.[8]

Rumusan masalah ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada importir barang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena kemajuan teknologi, pembelian produk secara online melalui perusahaan e-commerce internasional sedang meningkat di Indonesia. Namun konsumen seringkali mengalami kendala seperti menerima barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan harapannya, yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif perusahaan e-commerce asing dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan nasihat hukum kepada konsumen yang benar-benar membutuhkannya. Dari pejabaran tersebut, timbullah sebuah pertanyaan yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam membeli produk luar negeri?



Gambar 1. SDGs Percepatan Ekonomi

II. Metode

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data terkait hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga data terkait hukum sekunder yaitu artikel, buku, jurnal, dan buku-buku lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan memperhatikan masalah yang diangkat selama penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut di atas.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] N. L. Palowa and M. Simanjuntak, "Peningkatan Cinta Produk Dalam Negeri (Etnosentrisme) Dalam Melawan Serangan Produk Korea Selatan di Indonesia," *Policy Brief Pertan. Kelaut. Dan Biosains Trop.*, vol. 4, no. 3, Aug. 2022, doi: 10.29244/agro-maritim.v4.i3.8.
- [2] R. N. Staal and M. Wardaya, "Persepsi Dan Preferensi Konsumen Indonesia Terhadap Produk Asing Dan Produk Lokal Melalui Media Sosial," *J. VICIDI*, vol. 11, no. 2, pp. 52–59, Dec. 2021, doi: 10.37715/vicidi.v11i2.2394.
- [3] D. Ambarani and Y. Sumiyati, "Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bdg. Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5080.
- [4] P. Cumala, "Perekonomian di Indonesia pada saat pandemi sangat lemah. Banyak masyarakat menjadi pengangguran karena perusahaan tidak mampu memberikan gaji kepada karyawannya. Maka dari itu masyarakat membuka usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan. UMKM di Indonesia perlu dukungan dari pemerintah.," Jun. 2021, doi: 10.31219/osf.io/cjxh6.
- [5] F. Mentari, D. Chairilsyah, and Z. Zulkifli, "Perbedaan Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun Yang Diasuh Oleh Orang Tua Kandung Dengan Anak Yang Diasuh Oleh Selain Orang

Tua Kandung Di Kota Bukittinggi,” *J. Rev. Pendidik. Dan Pengajaran*, vol. 3, no. 2, pp. 189–199, Dec. 2020, doi: 10.31004/jrpp.v3i2.1216.

- [6] T. Bernada, “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia,” *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Mar. 2017, doi: 10.25216/jhp.6.1.2017.1-24.
- [7] D. Ambarani and Y. Sumiyati, “Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Bdg. Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5080.
- [8] A. Ma’ruf, “Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura),” *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, Nov. 2017, doi: 10.14421/sh.v6i2.2021.